



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Hasjrat Multifinance, yang beralamat kantor di Jl. Datoe Binangkang No.17, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, “:Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Noval Bahasoan (Kuasa Direksi), Akhmad Rouzy Noor (Legal Litigasi) dan Muhamad Arfa Agus (Kepala Bagian Collection & Remedial) berdasarkan Surat Tugas Nomor 367/HMF-DIR/IX/2021 tanggal 06 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 366/HMF-DIR/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 153/SK/V/2022/PN Ktg tanggal 18 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Rianda, beralamat Dusun I RT/RW 001/000, Kel. Mogoyungung, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;

Griska Aring, beralamat Lingkungan I RT/RW 001/000, Kel. Imandi, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya damai yang diwajibkan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dalam kedudukan nya selaku Debitur dan Tergugat II selaku Penjamin (pemilik jaminan berupa kendaraan roda 4 (empat)).
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 24 November 2020 telah membuat, menyepakati dan menandatangani i suatu **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20200.20.01.031873** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya**. adapun perjanjian dimaksud untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) ,

Dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : 157.380.264
- Bunga : 56.499.476.34
- Besar Angsuran Perbulan : 3.565.000
- Jangka Waktu Angsuran : 60 Kali Angsuran
- Tanggal Mulai Angsuran : 24 Desember 2020
- Tanggal Pembayaran Angsuran : 24 Setiap Bulannya

3. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna T ersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan jaminan milik Tergugat II berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fid usia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 53 tanggal 2 Februari 2021 dibuat dihadapan Michael Stephanus Sumual SH Mkn Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga d

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :**
W25.00012433.AH.05.01 THN 2021 tertanggal 16 Februari 2021
dimana Tergugat II berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan
Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Adapun rincian Obyek Fidusia tersebut adalah :

Merk : Toyota Calya
Warna : Abu Abu
Tahun : 2020
No. Rangka : MHKA6GJ6JLJ608494
No. Mesin : 3NR-H520860
NoPol. : DB 1635 DG

4. Bahwa pada awalnya Para Tergugat bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Para Tergugat mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk membayar angsuran dengan cara mendatangi berulang kali untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Para Tergugat namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat.

5. Bahwa karena Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Para Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPERdata yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

6. Bahwa akibat Wanprestasi / lalai terhadap Penggugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian Perhitungan April 2022 sebagai berikut :

Pokok : Rp. 145.757.318.15
Bunga : Rp. 15.886.073.08
Denda : Rp. 11.864.550.00 +
Total : Rp. 173.507.941.23

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Belum Termasuk Bunga dan Denda Berjalan

7. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*".

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal **untuk dapat menghukum Tergugat II segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat** agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

Maka atas dasar tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu **melakukan sita Jaminan** terhadap harta atau asset milik Para Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

9. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20200.20.01.031873** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran). adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00012433.AH.05.01 THN 2021** tertanggal 16 Februari 2021 Jo. Akta Jaminan Fidusia Nomor :53 tanggal 2 Februari 2021 dibuat dihadapan Michael Stephanus Sumual SH Mkn Notaris di Sulawesi Utara adalah sah dan mempunyai kekuatan eksekutorial;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan **cidera janji / wanprestasi terhadap Penggugat**;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 173.507.941.23 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh tiga sen) termasuk Bunga dan Denda berjalan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila Para Tergugat tidak dapat membayar kerugian tersebut maka Menghukum Tergugat II untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat.
Adapun obyek jaminan fidusia berupa :
Merk/Type :Toyota Calya
Warna : Abu Abu
Tahun : 2020
No. Rangka :MHKA6GJ6JLJ608494
No. Mesin :3NR-H520860
No.Pol : DB 1635 DG
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta atau asset milik Para Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P- 1: Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Jaminan secara Fidusia tanggal 24 November 2020;
- Bukti P- 2: Fotokopi Surat Pernyataan antara Rianda dengan PT Hasjrat Multifinance ;
- Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Persetujuan Penjualan Barang Tarikan tanggal 24 November 2020;
- Bukti P- 4: Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 November 2020;
- Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Persetujuan dari Agrisa Mandy tanggal 24 November 2020;
- Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Paham Pembiayaan tanggal 26 November 2020;
- Bukti P- 7 : Fotokopi Formulir Permohonan Penutupan Asuransi tanggal 26 November 2020;
- Bukti P- 8: Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Toyota B401RA-GMZFJ 10 New Calya 1.2 G;
- Bukti P- 9 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 24 November 2020;
- Bukti P- 10: Fotocopi Ringkasan Informasi Pembiayaan Multiguna tanggal 24 November 2020;
- Bukti P- 11: Fotocopi Syarat-syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian dari PT Hasjrat Multifinance;
- Bukti P- 12: Printout (cetakan) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00012433.AH.05.01 Tahun 2021;
- Bukti P- 13: Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Griska Aring;
- Bukti P- 14: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rianda dengan Nomor Induk Kependudukan 7101102709880302 dan Agrisa Mandy dengan Nomor Induk Kependudukan 7101104404930302;
- Bukti P- 15: Printout (cetakan) Surat Peringatan Terakhir Nomor 20200.21.018010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 16: Fotocopy Surat Peringatan Terakhir Nomor 20200.21.018010;
- Bukti P- 17: Fotokopi Resi Pengiriman melalui PT Pos Indonesia dengan nomor resi P2110050054464;
- Bukti P- 18: Printout (cetakan) Histori Pembayaran;
- Bukti P- 19: Fotokopi Akta Notaris Michael Stephanus Sumual, S.H.,M.Kn nomor 53 tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kecuali bukti P-12, P-15, dan bukti P-18 merupakan merupakan dokumen asli berupa printout yang juga telah dibubuhi materai cukup serta bukti P-14, P-16 dan P-17 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Para Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor: 44/Pdt.G.S/2022/PN.Ktg tertanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022 sehingga Para Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil - dalil Penggugat dalam Gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa "Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 44Pdt.G.S/2022/PN.Ktg tertanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022, dimana panggilan untuk Tergugat I, dimana panggilan diserahkan kepada Sangadi Desa Moguyunggung, yang menyatakan bahwa Tergugat I bukan penduduk Desa Moguyunggung, sedangkan panggilan kepada Tergugat II, diterima langsung oleh Tergugat II namun Tergugat II menyatakan tidak mau hadir serta tidak mau menandatangani panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, yang menyatakan alamat Tergugat I berada di Dusun I RT/RW 001/000, Kel. Mogoyunggung, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow, sedangkan bukti P-12 Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Bukti P-15 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I yang menyatakan bahwa alamat Tergugat I berada di Dusun I RT/RW 001/000, Kel. Mogoyunggung, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow ;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan pada relas dan bukti surat tersebut, Hakim mengambil kesimpulan bahwa tempat tinggal Tergugat tidak lagi diketahui, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas, perkara ini tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum-petitum dalam gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 149 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 44/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 oleh Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Anisa Putri Handayani, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....Pros	:	Rp75.000,00;
es	:	
3.....PNB	:	Rp30.000,00;
P	:	
4.....Pang	:	
gilan.....	:	Rp700.000,00;
5.....PNB	:	Rp30.000,00;
P panggilan	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp855.000,00;
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)		